



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 040/KMA/SK/III/2011

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kepentingan dinas dipandang perlu dilakukan pemindahan/pengangkatan Hakim Tinggi di lingkungan Peradilan Umum;
 - b. bahwa yang nama-nama pada lajur 2 telah mendapat pertimbangan dan persetujuan berdasarkan keputusan Tim Promosi dan Mutasi Mahkamah Agung RI Mahkamah Agung RI tanggal 08 Maret 2011 tentang pemindahan/pengangkatan Hakim Pengadilan Tinggi di lingkungan Badan Peradilan Umum;
 - c. bahwa formasi serta anggaran belanja Pegawai yang bersangkutan mengizinkan akan pemindahan/pengangkatan tersebut;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
 4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 Tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama;
 8. Keputusan Presiden RI Nomor 89 Tahun 2001 tentang Tunjangan Hakim;
 9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. No.125/KMA/SK/IX/2009 tanggal 2 September 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung di Bidang Kepegawaian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membebaskan yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan yang dipangkunya tersebut dalam lajur 3 daftar lampiran Keputusan ini, terhitung mulai tanggal meletakkan jabatannya.

KEDUA : Memindahkan/mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam pangkat dan jabatan tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran Keputusan ini, terhitung mulai tanggal menjalankan pekerjaannya dengan gaji pokok serta tunjangan-tunjangan lain yang diterimanya terakhir.

KETIGA : Kepadanya diberikan tunjangan Hakim berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 89 Tahun 2001 sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT :

l

KEEMPAT : Segala biaya yang bertalian dengan pemindahan ini ditanggung oleh Negara.

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di J A K A R T A

Pada tanggal 18 Maret 2011



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

DR. H. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH

Salinan Keputusan ini di sampaikan kepada :

1. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Wakil Ketua Bidang Non Yudisial Mahkamah Agung RI di Jakarta;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
5. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
6. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta;
7. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
8. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara di Jakarta;
9. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI di Jakarta;
10. Ketua Pengadilan Tinggi **yang bersangkutan;**
11. Ketua Pengadilan Negeri **yang bersangkutan;**
12. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara **yang bersangkutan;**
13. PT. TASPEN JL. Let. Jen Soeprapto di Jakarta Pusat.